

Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab

Mustopa Kamal

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat
Email: kamalbanjar2021@gmail.com

Zaki Abdul Wahab

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

Nunu Nugraha

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang istri yang menafkahi keluarga, dasar hukum yang digunakan Muhammad Quraish Shihab tentang istri yang menafkahi keluarga, dan metode ijtihad mengenai istri yang menafkahi keluarga menurut Muhammad Quraish Shihab. Setelah melakukan analisis data maka diperoleh hasil bahwa menurut pendapat Muhammad Quraish Shihab bahwasanya hukum tentang istri yang menafkahi keluarga diperbolehkan, karena tidak semua jenis pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. Namun, Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja selama pekerjaan tersebut tidak berdampak negatif terhadap dirinya, dan tidak melalaikan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga.

ABSTRACT

This study aims to find out the opinion of Muhammad Quraish Shihab about the wife who feeds the family, the legal basis used by Muhammad Quraish Shihab on the wife who feeds the family, and the method of ijtihad concerning the wife who provides for the family according to Muhammad Quraish Shihab. After analyzing the data, it is obtained that in the opinion of Muhammad Quraish Shihab that the law of the wife who provides for the family is permissible, because not all types of work that existed in the present have existed at the time of the Prophet SAW. However, Islam confirms that women are active in various activities, or work during the work has no negative impact on him, and not neglect the obligation of a wife in the household.

Keywords: Livelihood, wife, Islamic family

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun, dalam kehidupan berumah tangga, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri. Hal tersebut disebabkan karena pasangan suami istri tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Sepasang suami istri yang telah terikat oleh perkawinan, berarti telah terikat pula oleh hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan secara seimbang. Keduanya mempunyai kedudukan dan peran yang sama untuk dijalani. Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebab, kewajiban suami adalah hak bagi istri. Sementara istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. Akan tetapi, faktanya di zaman sekarang ini kewajiban antara seorang suami dengan seorang istri seolah tertukar. Peran seorang istri terlihat lebih menonjol dibanding dengan suaminya (Azzam, 2011:174).

Sering kali terlihat, bahwa tidak sedikit seorang istri berkarir dan bekerja di luar untuk mendapat uang. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya: 1) karena pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami sehingga istri lebih mudah mendapat kesempatan kerja, 2) suami memang benar-benar dalam keadaan yang tidak mampu untuk bekerja, misalnya sudah tua dan sering sakit-sakitan, 3) suaminya pengangguran dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan. Bila keadaan yang demikian terjadi, maka mau tidak mau istri yang harus bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Padahal bagi bagi istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Karena nafkah merupakan hak dari pada istri.

Banyak terjadi seorang istri bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seperti menjadi guru SD, guru PAUD, dan bahkan berdagang. Sementara, suaminya pengangguran dan hanya berdiam diri di rumah dengan alasan sulit mendapat pekerjaan dan ada pula yang beralasan karena faktor usia. Tentu saja hal itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya apalagi jika tidak melakukan ikhtiar apapun untuk mendapat pekerjaan. Karena tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga berada di pundak suami dan suami tidak bisa terlepas dari tanggungjawab tersebut.

Bila melihat perkembangan zaman saat ini, memang peran dan kedudukan seorang wanita tidak lagi seperti dulu, wanita yang telah menikah boleh berkarir dan bekerja di luar, namun tetap berada di bawah pengawasan suami, karena memang Islam sendiri tidak melarangnya. Sedangkan sekarang ini, ada istilah kesetaraan gender atau emansipasi wanita, yang mana wanita yang telah menikah pun seakan-akan bebas

untuk berkarir dan memiliki peran dan kedudukan yang ingin disamakan dengan seorang laki-laki. Namun tidak semua hal dapat disamakan dengan laki-laki karena syariat telah mengaturnya secara seimbang. Dan bagaimanapun kedudukan suami akan tetap lebih tinggi dibandingkan istri. Sebab semuanya telah memiliki peranan dan kedudukan masing-masing. Semua itu telah diatur baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' bahkan dalam Undang-undang perkawinan.

Wanita tidak memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam beberapa hal semata-mata karena alasan gender. Telah terlihat contoh masalah ini dalam konteks kemurnian ibadah, tetapi sekarang akan difokuskan pada beberapa aspek dari apa yang boleh dan tidak boleh atau seharusnya dilakukan wanita dalam kehidupan sosial. "boleh" dan "seharusnya" keduanya merupakan *mubah* jika kita menerima yang terakhir ini sebagai "yang banyak dipergunakan" dalam kehidupan kaum muslim kontemporer. Karenanya, kata "seharusnya", menunjukkan sebuah batasan dan ada beberapa fatwa dari sumber-sumber kita yang menunjukkan bahwa batasan-batasan *mubah* dapat berubah (Shihab, 2002 : 182).

Sejak 14 abad yang silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana memberikan hak kepada laki-laki. Hal ini dijadikan pertimbangan hanyalah kemampuan dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga biasa diduduki dan dijabat oleh kaum wanita bahkan bila wanita itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (Perdana Menteri atau Kepala Negara) (Yanggo, 2001 : 72). Masalah ini disebut dalam surat Al-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah, 09 : 71).

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata “*auliya*” (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut “Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Manar”, bahwa kata “*auliya*” mencakup “wali” dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang (Yanggo, 2001: 73).

Jika seorang istri mencari nafkah sementara suami pengangguran, maka hal itu telah menyalahi nash al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحْنَ فَإِنَّهُنَّ كَفَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S. An-Nisa, 04 : 34).

Dalam penafsiran itu disebutkan beberapa alasan kenapa laki-laki disebut sebagai pemimpin? *Pertama*, karena suami wajib memberikan mahar terhadap istri. *Kedua*, karena suami wajib memberikan nafkah (baik lahir maupun batin). Maka, jika kewajiban mencari nafkah dilakukan seorang istri, hal itu telah bertentangan dengan ayat tersebut, sebab istri itu lebih baik diam di rumah mengurus anak-anak dan rumah.

Jika kewajiban itu terbalik, istri yang bekerja mencari nafkah, maka kedudukan suami sebagai pemimpin itu sudah tidak ada karena kewajibannya telah dipikul oleh istrinya. Adapun istri yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai nafkah, karena nafkah merupakan pemberian dari suami terhadap istrinya. Sementara itu pemberian istri terhadap keluarganya dapat dikatakan sebagai suatu kebaikan atau juga dikatakan shadaqah saja, sebab bagi istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah (Sofiatun, 2014: 60).

Berbicara masalah nafkah, berarti berbicara masalah hak atau kewajiban. Dalam Islam sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam segi apapun telah diatur dan ditetapkan oleh Allah termasuk masalah hak dan kewajiban suami istri.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, dan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri

dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi (Syarifuddin, 2009: 159). Ayat al-Qur'an tersebut diantaranya adalah surat al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya (Q.S. Al-Baqarah, 02 : 228).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan juga kewajiban. Hak istri setara dengan hak suami yang dikatakan dalam ayat tersebut, mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Akan tetapi, meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga (Shihab, vol 1, 2002: 342).

Mengenai masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita, firman Allah tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri bukan dalam masalah kelamin. Oleh karena itu, masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya. Selain itu, ada hal lain yang perlu disebutkan disini yaitu maksud bahwa suami mempunyai tingkat kelebihan daripada istri adalah terkait dengan hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab suami itu sendiri dalam memberikan maskawin dan nafkah bagi istrinya. Dalam hal ini, suami berhak memperoleh ketaatan istri (An-Nawawi, 2000:11).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu untuk dibahas secara mendalam mengenai hal tersebut

LANDASAN TEORI

Kata nafkah yang berasal dari kata **أَنْفَقَ** dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti **نقص و قل** yang berarti kurang. Juga berarti **فنى** yang berarti berkurang. Juga memberikah *nafkah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dibagikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib

dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya (Syarifuddin, 2009: 165).

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut kesepakatan ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau kebutuhan sandang, pangan dan papan (Syarifuddin, 2009: 165).

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat (Rasjid, 2013: 421). Firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. (At-Thalaq, 65: 7).

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dalam dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi dan mendidik anak. Suamipun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian *nafkah* sebagai pengalaman terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan (Sayyid, 2008: 429).

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah

tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Dasar Hukum Nafkah

Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya (Q.S. Al-Baqarah, 02: 233)

Maksud *al-maulud lah* dalam ayat tersebut adalah ayah, *ar-rizq* maksudnya makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian. Sedangkan kata *al-ma'ruf* artinya tidak terlampau kikir atau tidak berlebihan (Alhamdani, 1985: 123).

2) Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ قَنَبَتُهَا لِيَنْجِبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka(laki-laki) atas sebahagian lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka (Q.S. An-Nisa, 04: 34).

Kata *Al-Qowwamun* dalam ayat ini adalah ungkapan hiperbola untuk orang yang memikul suatu urusan. Imam Al-Qurthubi mengatakan, *Al-Qowwamun* wazannya adalah *fa'al*, sebagai ungkapan hiperbola bagi orang yang melakukan sesuatu.

Kepemimpinan laki-laki terhadap istrinya didasarkan kepada kasih sayang antara keduanya, dan sangat penting bagi suami istri untuk ketenangannya. Hal itu karena kehidupan suami istri adalah bahtera bersama sepanjang hayatnya. Karena itu, para fuqoha mengatakan ketika akad nikah, bahwa akad nikah adalah akad seumur hidup. Dengan konsep kepemimpinan ini, Islam telah mengangkat pemimpin dalam masyarakat yang kecil dan dalam perkara-perkara yang terjadi dan yang bersifat sementara.

Kehidupan suami istri jauh lebih penting daripada sekedar bepergian yang didalamnya disunnahkan untuk diangkat pemimpin apabila ada tiga orang pergi bersama. Suami istri kadang berbeda pendapat yang merupakan tabi'at manusia. Karena itu harus ada pemimpin antara keduanya sehingga perkataannya harus didengar dan dilaksanakan jika ada perbedaan pendapat antara keduanya. Dan pemimpin antara keduanya tidak mungkin orang ketiga yang di luar keduanya (Karim, 2009: 110).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, perusahaan apapun harus ada manajernya, harus ada direktornya, dan tidak mungkin ada dua direktur utama yang memiliki kekuasaan sama. Karena sebagaimana yang mereka katakana, satu bahtera yang dipimpin oleh dua nahkoda pasti akan tenggelam. Karena itu harus ada satu pemimpin yang bertanggungjawab.

Diantara keindahan dan kehalusan gaya bahasa al-Qur'an adalah tidak mengatakan laki-laki pemimpin bagi wanita oleh karena Allah melebihkan laki-laki atas wanita. Akan tetapi dikatakan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Atau wanita diberi kelebihan dalam sebagian aspek dan laki-laki juga diberi kelebihan dalam sebagian aspek yang lain.

Wanita tidak berada di bawah laki-laki dalam hal kemanusiaannya, juga, juga dalam memikul tanggungjawab social dan agama. Wanita sama seperti laki-laki dalam melaksanakan perintah dan larangan, serta mendapat balasan berupa surga atau neraka yang sama dengannya. Tanggungjawab itu satu dan balasan yang diberikan juga satu, dan inilah misi yang dibawa oleh Islam (Karim, 2009: 112).

Islam memberikan keringanan bagi istri untuk mengambil yang cukup bagi dirinya dan anaknya tanpa seizing suaminya, karena keadaan yang membuatnya demikian. Jika tidak, maka dia tidak mendapat nafkah yang layak dari suaminya, dan tentu saja nafkah ini berubah sesuai dengan berubahnya zaman. Akan tetapi kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri gugur apabila istri melakukan *nusyuz* dan membangkang kepada suaminya, karena pada saat itu dia tidak memenuhi kewajiban sehingga haknya untuk mendapatkan nafkah juga tidak dipenuhi (Karim, 2009: 114).

Allah telah menjadikan laki-laki dan wanita berpasangan sebagai suami istri atas dasar kaidah umum untuk membangun dunia ini. Lalu, menjadikan tugas wanita diantaranya adalah mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anaknya. Ini merupakan tugas-tugas besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah, yang harus dilakukan oleh wanita dengan persiapan fisik dan pikiran yang mendalam. Laki-laki juga dibekali dengan kekhususan-kekhususan dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaan tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi.

Oleh karena itu, adil rasanya kalau suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan memberikan perlindungan kepada istri. Sifat-sifat khusus suami sebagaimana tugasnya memberi nafkah yang merupakan salah satu cabang tugas khususnya, menjadikan laki-laki layak menjadi pemimpin (Quthb, 2001: 354).

3) Surat At-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin (Q.S. At-Thalaaq, 65: 06).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan memberi tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami, tidak boleh lebih rendah dari tempat tinggal suami atau lebih rendah dari ukuran kemampuan dan kekayaannya. Para suami tidak boleh sengaja membahayakan istri-istrinya dengan menekan mereka dalam ukuran tempat tinggal atau tingkat kekayaannya.

Allah mengkhususkan penjelasan nafkah bagi istri-istri yang hamil karena lamanya waktu kehamilan, bisa jadi dipahami oleh orang bahwa kewajiban memberikan nafkah hanya sebagian masa waktu hamil saja, atau masa pemberian nafkah harus ditambah karena masa hamalnya sangat pendek dan waktu melahirkan telah begitu dekat setelah perceraian. Sehingga Allah mewajibkan nafkah hingga selesai melahirkan. Kemudian, Allah memperincikan tentang ukuran nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil, suami tidak boleh dzalim dan istri-istri tidak boleh keras dan ngotot (Quthb, 2004: 319).

4) Surat At-Thalaaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S. At-Thalaaq,65: 07).

Ayat diatas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua belah pihak dengan menyatakan bahwa hendaklah yang lapang, yakni mampu dan memiliki banyak rezeki, memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak an istrinya memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja. Serta siapa yang disempitkan rizkinya, yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai ia memaksakan diri untuk mencari rizki dari sumber yang tidak diridhoi Allah.

Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari baitul mal atau departemen sosial. Tapi, kalau seandainya tidak mendapatkannya, istri yang tidak rela untuk hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar, dapat menuntut cerai (Shihab, 2002: 145).

As-Sunnah

1) H.R. Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ لَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ {رواه مسلم}

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan kepada seorang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi) (HR. Muslim).

2) H.R. Muslim dari Abu Hurairah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ
{رواه مسلم}

Rasulullah SAW bersabda: hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, tidak dibebani untuk berbuat keculi yang mampu ia perbuat (H.R. Muslim).

3) H.R Bukhari

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً {رواه البخاري}

Jika seorang muslim memberikan (nafkah) kepada keluarganya karena mencari pahala, maka hal itu menjadi shadaqah baginya (Bukhari, t.t, no.56) (H.R. Bukhari).

Kewajiban memberi nafkah itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban tersebut timbul dengan sendirinya tanpa melihat pada keadaan istri. Bahkan, diantara ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah (Syarifuddin, 2009: 166).

Ijma'

Landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah, Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia balig keculi terhadap istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri). Ibnu Mundzir dan yang lain berkata, didalamnya mengandung satu bentuk pelajaran yaitu bahwasanya wanita tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh karena suami wajib memberikan nafkah padanya (Azzam dan Hawwas, 201: 214).

Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Kewajiban Suami terhadap Istri

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Mahar juga merupakan hak istri sepenuhnya, dan karena itu suami tidak diperbolehkan untuk menunda-nundanya, jika dia memintanya, atau diminta dikembalikan darinya, baik secara keseluruhannya maupun sebagian setelah diberikan kepadanya (Sayyid, 2008: 433).

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. An-Nisa, 04: 04).

Syariat Islam tidak membatasi kadar maskawin yang diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkannya kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku dikalangan mereka menurut kemampuannya. Nash al-Qur'an dan hadits hanya menetapkan bahwa maskawin itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya (Alhamdani, 1985: 110).

Memberikan mahar wajib bagi laki-laki yang mengawini seorang wanita dan berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dasar wajibnya menyerahkan mahar juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 (Syarifuddin, 2009: 85).

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban (Q.S. An-Nisa, 04: 24).

Didalam *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* dinyatakan bahwa Allah menjadikan mahar wanita sebagai suatu kewajiban imbalan dari bersenang-senang dengannya. Maka, barang siapa yang ingin bersenang-senang (menikmati) wanita yang halal dinikahi maka jalannya adalah dengan mencarinya untuk menjaganya melalui pernikahan. Ia harus memberikan mahar kepadanya sebagai suatu kewajiban yang pasti, bukan sunnah, bukan sukrela dan bukan sebagai penanaman jasa sebab mahar adalah hak bagi wanita dan kewajiban yang pasti bagi laki-laki (Quthb, 2001: 328).

Kepemilikan istri terhadap mahar merupakan kepemilikan yang sesungguhnya, bukan sekedar symbol penghormatan atau formalitas semata. Bila mahar beruopa hutang, maka harus benar-benar dianggap sebagai hutang suami yang harus dilunasi. Selain itu, perampasan mahar istri oleh suami tanpa kerelaan dan persetujuan istri tergolong dosa besar (Jamaa dan Hadidjah, 2008: 108).

Di antara hak istri adalah diberi nafkah. Istri dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Q.S. Al-Baqarah, 02: 233).

Nafkah tersebut tidak cukup berupa makanan dan minuman saja, tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian (Usamah, 2006: 341). Arti kata *seseorang tidak dibeban melainkan menurut kadar kesanggupannya*, dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* dijelaskan bahwa hal tersebut mengandung makna jangan sampai salah seorang dari kedua orang tua itu menjadikan anak sebagai kemadharatan yang satunya. Maka jangan seorang ayah mengeksploitasi kasih sayang ibu terhadap anaknya untuk berlaku sewenang-wenang terhadapnya, atau agar si ibu menyusui anaknya dengan tidak diberinya imbalan. Apabila si ayah meninggal dunia, kewajiban-kewajibannya pindah kepada ahli warisnya. Ahli waris diberi tugas untuk memberi sandang dan pangan kepada ibu yang menyusui itu secara ma'rif dan baik sebagai realisasi solidaritas keluarga yang diantaranya terwujud dalam bentuk pewarisan. Dengan demikian, tidak terabaikanlah anak karena kematian ayahnya. Maka haknya dan hak ibunya dalam semua keadaan tetap terjamin (Quthb, 2000: 302).

Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah itu adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan (Syarifuddin, 2009: 167).

Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat disediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya,

memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya (Alhamdani, 1985: 136).

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa, 04 : 19).

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Ibnu Katsir mengatakan: yakni perbaguslah ucapan kalian kepada mereka, dan perbaguslah perbuatan kalian dan keadaan kalian sesuai kemampuan kalian, sebagaimana kalian menyukai hal itudari mereka. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang sama terhdap mereka. Sedangkan Al-Qurthubi berkata bahwa mempergauli mereka dengan baik merupakan perintah yang berlaku bagi kedua belah pihak, sebab masing-masing berhak mendapat perlakuan yang baik, baik suami maupun istri. Akan tetapi, yang dikehendaki dari perintah ini secara umum adalah para suami (Usamah, 2006: 330).

Rasulullah SAW bersabda:

الْمَرْءُ كَالصُّلْعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عَوْجٌ {رواه البخاري}

Wanita itu seperti tulang rusuk, jika engkau luruskan (tegakkan), engkau mematahkannya, dan dika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau dapat bersenang-senang dengannya, sedangkan didalamnya ada kebengkokkan (H.R. Bukhari).

Di samping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, maka suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek.

Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S. At-Tahrim, 66: 06)

b. Kewajiban Istri terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi. Melainkan hanya kewajiban dalam bentuk nonmateri. Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya (Syarifuddin, 2009:162), diantaranya adalah: 1) Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberi rasa cinta dan kasih sayang dalam batas kemampuannya 3) Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat 4) Menjaga dirinya dan harta suaminya apabila suami sedang tidak berada di rumah 5) Menjauhkan dirinya dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan wajah yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

c. Syarat-syarat Kepemilikan Hak terhadap Nafkah

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri karena berdasarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Akad nikah dilaksanakan secara sah
- 2) Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya
- 3) Istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami, kecuali jika suami menginginkan hal yang membahayakan dalam perjalanan atau tidak dapat memberi rasa aman kepada diri atau hartanya
- 4) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri

Dengan demikian, jika salah satu syarat dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka nafkah menjadi tidak wajib (Sabiq, 2008: 429). Namun, meskipun ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, tetapi mereka berbeda pendapat dan menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu.

Malik berpendapat bahwa nafakah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suaminya telah dewasa. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat.

Pertama, sama dengan imam Malik. *Kedua*, istri berhak menerima nafkah bagaimanapun keadaannya (Rusyid, 2007: 519).

Kewajiban suami memberi nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara totalitas, baik sejak matahari terbenam, terbit, atau waktu lainnya. Penyerahan diri seorang istri kepada suami adalah sebuah syarat bukan sebab diwajibkannya suami memberi nafkah dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah. Ini mengecualikan dua macam, yakni:

Pertama, jika istri menolak menerima maskawin yang telah ditentukan atau maskawin wajib, baik penyerahannya secara kontan maupun tempo. Dalam hal ini, suami berkewajiban memberi nafkah pada saat itu. Sedangkan, maskawin yang diberikan dengan cara tempo, maka tidak ada alasan bagi istri untuk menahan menyerahkan dirinya pada suami walaupun telah sampai pada masa pembayaran maskawin.

Kedua, jika suami akan mengadakan perjalanan jauh, termasuk pergi haji maka istri berhak menuntut nafkah selama suami tidak ada di rumah. Kecuali suami telah mewakilkan pemberian nafkah harian kepada istrinya (Zuhaili, 2010: 49).

d. Hal-hal yang Menggugurkan Kewajiban Nafkah

Para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah, dan disini terdapat masalah yang berkaitan dengan persoalan nusyuz (membangkang) dan taat, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, yaitu:

- 1) Apabila istri masih kecil, tidak mampu dicampuri, sedangkan suaminya dewasa dan mampu, maka:

Imam Hanafi mengatakan, kecil itu ada tiga macam, yaitu *Pertama*, kecil dalam arti bias dimanfaatkan baik untuk melayani suami maupun untuk bermesraan. Wanita seperti ini tidak berhak atas nafkah. *Kedua*, kecil tapi bias digauli (dicampuri). Wanita seperti ini umumnya sama dengan wanita yang sudah besar. *Ketiga*, kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkah. Sedangkan, menurut seluruh Madzhab lainnya berpendapat bahwa istri yang masih kecil itu tidak berhak atas nafkah.

- 2) Apabila istri sudah besar dan dewasa, sedangkan suaminya masih kecil dan belum mampu mencampurinya, maka:

Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa istri wajib diberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada diri suami dan bukan pada diri istri. Sedangkan Imam Maliki dan para ahli hukum Imamiyah berpendapat bahwa istri tidak harus diberi nafkah, sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata

sama sekali tidak berpengaruh, sepanjang ketidak mampuan melakukan persenggamaan itu bersifat alami.

- 3) Jika istri sakit, mandul, atau mengalami kelainan pada alat seksualnya. Menurut Imamiyah, Hambali dan Hanafi, hak nafkahnya tidak gugur, tetapi menurut Maliki kewajiban memberi nafkah menjadi gugur manakala istri atau suami sakit berat.
- 4) Apabila istri yang semula muslimah lalu murtad, maka menurut kesepakatan seluruh Madzhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tapi nafkah tetap wajib bagi istri ahli kitab persis seperti istri yang muslimah tanpa ada perbedaan sedikitpun.
- 5) Apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka dia dianggap sebagai istri nusyuz, dan menurut kesepakatan seluruh Madzhab, dia tidak berhak atas nafkah. Tapi Syafi'i dan Hanbali menambahkan bahwa apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak gugur. Tapi, jika bukan untuk kepentingan suami sekalipun dengan izinnya, gugurlah hak nafkahnya.
- 6) Apabila istri bepergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, maka Imam Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa haknya atas nafkah menjadi gugur, sedaangkan Imamiyah dan Hambali menyatakan tidak gugur.
- 7) Jika istri bersedia dan mau digauli, dan mau tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya itu menghendakinya, tetapi dalam kasar berbicara, kurang ajar, dan sering kali melawan dalam banyak hal, maka dia dianggap nusyuz dan tidak berhak atas nafkah.
- 8) Apabila istri mengurung diri terhadap suami dengan maksud agar suami memenuhi nafkah atau maharnya, maka menurut Hambali bahwa bila suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban materilnya, maka kewajiban memberi nafkah gugur. Namun, bila suami mampu tapi dia menunda-nunda, maka hak istri atas nafkah tidak terputus.
- 9) Apabila istri diceraikan dalam keadaan nusyuz, maka istri tidak berhak atas nafkah.
- 10) Jika istri setelah pelaksanaan akad tetap tinggal di rumah ayahnya untuk beberapa waktu, lalu dia menuntut hak atas nafkah ketika dia masih berada di rumah ayahnya, maka istri tersebut berhak atas nafkah manakala suami telah mencampurinya atau telah menawarkan dirinya pada suami.

Oleh karena menurut mayoritas fuqoha, bahwa akad saja tidak mewajibkan nafkah akan tetapi harus terdapat ketaatan bersamanya.

Adapun yang ditunjukkan oleh beberapa riwayat tentang kewajiban taat istri kepada suami, maka itu hanyalah untuk menjelaskan hak suami atas istri. Akan tetapi, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ketaatan merupakan syarat untuk nafkah. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa istri yang taat berhak atas nafkah, dan istri yang membangkang (nusyuz) tidak berhak atas nafkah (Mughniyah, 2009: 445).

e. Besarnya Kadar Nafkah

Berdasarkan pendapat jumbuh, yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada *kafaah* yang diperhitungkan, maka suami istri dalam keluarga tidak harus dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan ini, yang menjadi perbincangan dikalangan ulama adalah tentang status sosial ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah (Syarifuddin, 2009: 170). Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

- 1) Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda, diambil standar menengah diantara keduanya. Pendapat ini yang menjadi pertimbangannya adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.
- 2) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa yang dijadikan standar dalam besaran nafkah yang ditanggung suami adalah disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan suami dari segi kelapangan atau kesulitan. Dasarnya adalah firman Allah:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَأْآتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S. At-Thalaaq, 65: 07).

- 3) Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, imam Syafi'i sepakat dengan imam Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan atau kesulitan. Dalam hal ini, Syafi'i membaginya dalam tiga kelompok yaitu:
 - a. Bagi suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus

menafkahi sebanyak 2 mud setiap hari, dengan ukuran 1 mud = kurang lebih setara 543gr.

- b. Suami yang mengalami kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilan, harus menafkahi sebanyak 1 mud setiap hari.
- c. Suami yang dalam kondisi pertengahan, maka dia harus menafkahi sebanyak 1 setengah mud.

Dengan demikian, penetapan besaran nafkah ditentukan melalui ijtihad. Nafkah yang paling serupa untuk diqiyaskan adalah besaran makanan dalam kafarat, karena makanan dalam kafarat ini diwajibkan berdasarkan ketentuan syariat (Sabiq, 2008: 437).

Sumber Hukum, Metode Ijtihad dan Kaidah Fiqhiyah

a. Sumber Hukum

Hukum dalam masyarakat dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan di dalam masyarakat. Hukum merupakan sesuatu yang mengatur tata aturan dalam bermasyarakat. Di negara Indonesia pun ada beberapa sumber hukum. Salah satunya dalam agama Islam memiliki tata aturan yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad para Ulama (Syarifuddin, 2010: 9).

Sumber-sumber hukum islam secara keseluruhan ada tiga, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' sahabat. Namun yang disepakati para ulama hanya dua yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, karena ijma' sahabat hanya dirujuk oleh para ulama suni, sementara ulama syi'ah menolaknya (Rosyada, 1993: 31).

Dalil yang menunjukkan al-Qur'an dan al-sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa, 4: 59).

Perintah menaati Allah dan Rasul-Nya bermakna menaati al-Qur'an dan as-sunnah. Perintah menaati ulil amri dari umat Islam berarti perintah menaati hukum-hukum yang telah disepakati para ulama, karena merekalah

yang berhak dan berkewajiban mengatur urusan dan kepentingan agama Islam. Bagi ulama yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum Islam melanjutkan bahwa perintah mengembalikan masalah-masalah yang dipertentangkan kepada al-Qur'an dan as-sunnah serta Ijma' itu berarti perintah memakai qiyas (Usaman, 2002: 51)

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan dengan perantara malaikat jibril kepada nabi Muhammad SAW dengan lafad bahasa arab, dengan makna yang benar agar menjadi hujjah dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, dan sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, juga sebagai amal ibadah apabila dibacanya. Ia ditadwinkan daintara dua lembar mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat Al-Nas (Manan, 2007: 66).

As-Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum syara', demikian menurut para ulama ushul. Memang sebagaimana dinyatakan Adib Shaleh, bahwa istilah al-Sunnah seringkali dipergunakan untuk ketetapan Rasulullah mengenai hukum islam, bahkan termasuk dari para sahabatnya. Namun as-Sunnah yang dimaksud terbatas pada norma-norma hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah, atau para sahabatnya yang mendapat pengesahan dari beliau (Rosyada, 1993: 34).

b. Metode Ijtihad

Berijtihad dalam menentukan dasar hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan as-sunnah dapat ditempuh dalam berbagai cara, yaitu:

1) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid muslim dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Disini ditekanka "sesudah Nabi", karena selama Nabi masih hidup, al-Qur'an lah yang akan menjawab persoalan hukum karena kemungkinan ayat al-Qur'an masih turundan Nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara' (Mardani, 2010: 148)

2) *Qiyas*

Qiyas adalah mengetahui ukuran sesuatu dengan menisbahkan pada yang lain. Sedang menurut istilah adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuannya oleh nash, kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuannya oleh nash karena keduanya memiliki kesamaan ilat hukum (Rosyada, 1993:44).

3) *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut para ulama fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'.

4) *Istishab*

Istishab adalah memberlakukan hukum dengan tetap memberlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan akan datang, sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya (Manan, 2007:82).

5) *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

6) *Saddud ad-Dzari'ah*

Saddud Dzari'ah adalah jalan yang menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menurut istilah adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah, atau yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan mafsadah (Manan, 2007:84).

7) *Syar'u Man Qoblana*

Syar'u Man Qablana ialah syariat yang dibawa para rasul dahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaum yang mereka diutus kepadanya.

c. Kaidah-kaidah Fiqhiyah

Kaidah-kaidah fikhiyah adalah kaidah-kaidah umum yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam Nash al-Qur'an dan as-Sunnah melalui metode induktif. Kaidah-kaidah tersebut kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan hukum berbagai peristiwa dan masalah yang berhubungan dengan perbuatan manusia.

Ada lima kaidah *fiqhiyyah* yang pokok dalam hukum Islam antara lain:

- a) Segala urusan menurut niatnya

أَلَّا مُؤْرُ بِمَقَّ صِدْهَا

- b) Kemadharatan atau kesulitan itu harus dihilangkan

أَلْضَّرَّارُ يُزَالُ

- c) Adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

- d) Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِشَكٍّ

- e) Kesulitan atau kemadharatan mendatangkan kemudahan

الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Sebagaimana telah diketahui, banyak para mujtahid atau orang yang berijtihad memiliki pendapat yang berbeda dalam hal-hal yang bersifat *furu'iyah*, hal ini disebabkan karena perbedaan cara pandang masing-masing mujtahid dalam menyelesaikan suatu hukum.

Fathurrahman Djamil memaparkan sebab-sebab perbedaan pendapat tersebut:

- 1) Perbedaan pendirian sumber-sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud adalah hadits dan sumber hukum selain al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 2) Perbedaan pendirian tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan as-sunnah.
- 3) Lokasi atau lingkungan tempat tinggal ahli hukum.
- 4) Latar belakang pendidikan, sehingga membedakan corak pemikirannya.
- 5) Pandangan dan metode dalam mengklasifikasikan suatu hadits yang biasa diterima sebagai hujjah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan analisis data yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendepelintikan apa-apa yang saat ini berlaku. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggali data dari kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis data. (LPP, 2001: 20).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Istri Yang Menafkahi Keluarga

- 1) Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak, anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

Sekembalinya ke Ujung Pandang Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat wakil Rektor bidang Akademik Kemahasiswaan pada IAIN Alaudin. Selain itu dia juga diserahi jabatan-jabatan lain baik di dalam maupun di luar kampus. Tahun 1984 merupakan babak baru karir Quraish Shihab dimulai, saat pindah tugas dari Ujung Pandang ke IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang tafsir dan 'Ulum al-Qur'an' di program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Dia juga mengajar subjek lain seperti hadits, hanya di program S2 dan S3 saja. Sejak 1998. Selain menjadi Rektor di IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998), dia juga dipercaya menjadi menteri agama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998 pada kabinet terakhir pemerintahan Soeharto. Sejak tahun 1999 dia diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir dan merangkap negara Djibouti berkedudukan di Kairo sampai tahun 2002. Sejak itu ia kembali ke tanah air, dan konsen menyelesaikan karya tafsir 30 Juz "Tafsir al-Misbah" (<https://tafsiralmishbah.wordpress.com>).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di program Pasca sarjana Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits, Universitas Al-Azhar hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma cum laude (<http://bio.or.id/biografi>).

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujungpandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Qur'an di program S1, S2, S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia di angkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo (<http://bio.or.id/biografi>).

Muhammad Quraish Shihab di kenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasarkan pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa di terima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan disejumlah mesjid bergengsi di jakarta, seperti mesjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang di asuh olehnya (<http://bio.or.id/biografi>).

Pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang Istri yang Meanafkahi Keluarga

Sebagaimana pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang istri yang menafkahi keluarga dalam *tafsir al-misbah*, dikemukakan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحَتْ قَنَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa, 04: 34).

Dalam ayat 34 surat An-Nisa melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, dimana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa, para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami, adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Kepemimpin untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, sering kali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian terperinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Jadi, siapakah yang harus memimpin? Allah SWT menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, bima fadhhalah-llahu ba'duhum 'ala ba'dh / karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki wanita. Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki wanita lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki

serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. *Kedua, bima anfaqu min amwalihim/ disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.*

Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai surat, dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Secara umum surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسُلُوءًا مِّنَ اللَّهِ فَإِن كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S An-Nisa, 04: 32).

3. Dasar Hukum yang Digunakan Muhammad Quraish Shihab mengenai Istri yang Menafkahi Keluarga

Muhammad Quraish Shihab berpendapat mengenai peran seorang istri dalam menafkahi keluarga dalam *tafsir al-misbah* surat an-Nisa ayat 34. Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami. Penulis tadinya ikut mendukung pendapat tersebut. Dalam buku *Wawasan Al-Qur'an*, penulis kemukakan bahwa *ar-rijalu qawwamuna 'alaan-nisa*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah *karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka*, yakni untuk istri-istri mereka.

Wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara, mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki

kemampuan sempurna (tamam al ahliyah). Menurut Qardhawi tidak ada satupun nash al-Qur'an dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti 1) tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.

Selain itu juga Muhammad Quraish Shuhab mengemukakan salah satu ayat yang berkaitan dengan hak-hak politik kaum wanita, adalah surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah, 09 : 71)

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan wanita untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat "menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar".

Pengertian kata *awliya'* mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase "*menyuruh pekerjaan yang makruf*" mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan. Termasuk memberikan nasihat atau keritik kepada penguasa, sehingga lelaki dan wanita muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan.

Ijtihad secara bahasa berarti berusaha bersungguh-sungguh. Mengerjakan segala sesuatu dengan segala keteguhan. Menurut ilmu ushul fiqih, ijtihad identik dengan kata "*istinbath*" yang artinya, mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Ijtihad dari segi dalil yang dijadikan pedoman terdiri dari 3 macam, pertama ijtihad bayâni yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang tersurat dalam nash, namun sifatnya zhanni, baik dari segi ketetapanannya maupun dari segi penunjukannya. Kedua, ijtihad

qiyâsi yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tersirat dalam nash, sebab tidak ada nash maupun ijmâ` yang telah menetapkan hukumnya. Ketiga, ijtihad ishtishlâhi yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang tersuruk, dengan menerapkan kaedah kulli (umum) untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash dan ijmâ`, dan dasarnya hanyalah jiwa hukum syara` yang bertujuan untuk kemashlahatan umat (Syarifuddin, 1999; 267).

Dalam mengistinbathkan hukum, M. Quraish Shihab bepegang teguh pada empat sumber hukum Islam yaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Juga M. Quraish Shihab menggunakan Ijtihad dengan metode *Istihsan*. *Istihsan* itu sendiri menurut bahasa adalah menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut para ulama fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara`.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain: (1) Pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang istri yang menafkahi keluarga diperbolehkan, karena tidak semua jenis pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. Namun, betapapun sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai didalam maupun diluar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya, dan tidak melalaikan kewajiban istri dalam rumah tangga. (2) Dasar hukum peran utama seorang istri dalam menafkahi keluarga menurut Muhammad Quraish Shihab yaitu firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 34. (3) Metode Ijtihad Muhammad Quraish Shihab tentang peran utama seorang istri dalam menafkahi keluarga, yaitu M. Quraish Shihab bepegang teguh pada empat sumber hukum Islam yaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Juga M. Quraish Shihab menggunakan Ijtihad dengan metode *Istihsan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani. (1985). *Risalah Nikah*. Pustaka Amani, Jakarta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dkk. (2011). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah, cetakan kedua, Jakarta.
- LPP IAID. (2001). *Panduan Penyusunan Penelitian di Lingkungan Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis..*
- Rasjid, Sulaiman. (2012). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Sabiq, Sayid. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publising, Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta.
- Usamah, Abu Hafsh. (2006). *Panduan Lengkap Nikah*. Pustaka Ibnu Katsir, Bogor.

